

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN UTANG PAJAK
BAGI WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN UU NO 19 TAHUN 2000
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madiun)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :
NOOR AKBAR WALIANSYAH
0110103118**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI
PELAKSANAAN PENYELESAIAN UTANG PAJAK
BAGI WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN UU NO 19 TAHUN 2000
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madiun)

Disetujui pada tanggal :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH.MH

NIP. 131 573 915

Tunggul Anshari, SH.MH

NIP. 131 573 924

Disetujui

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH.MH

NIP. 131 573 915

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN UTANG PAJAK
BAGI WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN UU NO 19 TAHUN 2000
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madiun)**

Disusun oleh :

NOOR AKBAR WALIANSYAH

NIM. 0110103118

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH.MH

NIP. 131 573 915

Tunggul Anshari, SH.MH

NIP. 131 573 924

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Administrasi
Negara

Agus Yulianto, SH.MH

NIP. 131 573 915

Agus Yulianto, SH.MH

NIP. 131 573 915

Mengetahui,
Dekan

Warkum Sumitro SH,MH

NIP. 131 408 115

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN UTANG PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN UU NO 19 TAHUN 2000”**.

Maksud penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi kewajiban dan persyaratan dalam menempuh ujian untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain itu penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk belajar dan menambah wawasan berfikir ilmiah. Namun demikian penulis sadar bahwa skripsi yang disusun oleh penulis ini adalah jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis dalam kesempatan kali ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Warkum Sumitro, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan persetujuan hingga terlaksananya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Agus Yulianto, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Pembimbing Utama, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, nasehat, dan kemudahan yang beliau berikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Tunggul Anshari, SH,MH, selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih saya haturkan atas bimbingannya, nasehat serta saran yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Terima kasih saya haturkan untuk kedua orang tuaku yang sangat memberikan doa dan dukungan kepada penulis, semoga anakmu ini dapat membalas semua jasa dan pengorbananmu. Dan untuk semua saudara-saudaraku yang sangat aku hormati.
5. Terima kasih kepada teman-temanku Richard, Deni (Bagong), Win (Otong), Bayu (Pak Lurah), Nia, Rika, Roni, Fery Kingkong (Om Lion), Dedy, Hilmi, serta lain-lainnya yang sudah sangat membantu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Pihak-pihak yang turut membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu (wis pokoke lemah teles, Gusti Alloh sing bales).

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna khususnya untuk saya sendiri dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan baik kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Malang, Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....i

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR BAGAN.....viii

DAFTAR TABEL.....ix

ABSTRAKSI.....x

BAB I. PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Perumusan Masalah.....5

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian.....7

E. Metode Penelitian8

 1. Metode Pendekatan.....8

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

F. Sistematika Pembahasan.....12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....14

A. Tinjauan Pajak Secara Umum.....14

 1. Pengertian dan Fungsi Pajak.....14

 2. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....17

 3. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....20

Lo

4. Utang Pajak.....	25
B. Tinjauan Tentang Pajak Penghasilan.....	30
1. Pengertian Pajak Penghasilan.	30
2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	35
3. Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	36
C. Tinjauan Tentang Surat Paksa.....	38
1. Pengertian Surat Paksa.....	38
2. Penerbitan Surat Paksa.....	42
D. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPH Pasal 21.....	43
E. Penentuan Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan.....	44
1. Tarif Pajak.....	44
2. Sistem Penagihan Pajak Penghasilan.	50
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Madiun.....	53
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Madiun.....	53
2. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Madiun.....	55
3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madiun.....	55
4. Fungsi dan Tugas Kantor Pelayanan Pajak Madiun.....	57
B. Pelaksanaan Penyelesaian Utang Pajak Bagi Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Di KPP Madiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.....	61
1. Proses Penagihan Aktif Juru Sita di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.....	61
2. Proses Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa.....	72
C. Hambatan yang Dihadapi Fiskus dan Alternatif Penyelesaiannya dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Bagi Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.....	79
1. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi Fiskus dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	79

2. Alternatif Pemecahan Hambatan yang Dihadapi
Fiskus dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....87

D. Upaya Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam
Hal Menanggapi Penerbitan Penagihan dengan Surat Paksa.....89


BAB IV. PENUTUP.....95

A. Kesimpulan.....95

B. Saran.....97


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR BAGAN

Bagan I. Struktur Organisasi Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Madiun.....	59
Bagan II. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madiun.....	60
Bagan III. Jadwal Penagihan Aktif Kantor Pelayanan Pajak Madiun.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel I. Jumlah Penagihan dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Selama Tahun 2006.....85





ABSTRAKSI

NOOR AKBAR WALIANSYAH, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2007, *Pelaksanaan Penyelesaian Utang Pajak bagi Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan UU No.19 Tahun 2000*, Agus Yulianto, SH, MH, Tunggul Anshari SH, MH.

Pajak merupakan salah satu sumber devisa negara terbesar, yang pemungutannya harus didasarkan pada Undang-Undang. Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajaknya, yang perhitungannya didasarkan pada jumlah penghasilan dan kekayaan masing-masing Wajib Pajak. Dalam melakukan pemungutan pajak banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak ataupun Wajib Pajak yang sengaja berbuat curang dengan menutupi tentang keadaan yang sebenarnya, sehingga petugas melayangkan Surat Teguran, Surat Paksa hingga adanya penyitaan yang diteruskan dengan pelelangan.

Berlatang belakang dari permasalahan tersebut, penulis terinspirasi untuk mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan penyelesaian utang pajak bagi Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan Surat Paksa. Membahas tentang bagaimana pelaksanaannya, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak dan alternatif penyelesaiannya, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menanggapi penagihan dengan Surat Paksa tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pajak serta bermanfaat sebagai bahan pertimbangan instansi pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan baik dari buku-buku maupun dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sedangkan analisa dilakukan dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh penulis, baik fakta, sifat maupun gejala-gejala yang timbul.

Hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madiun adalah bahwa proses pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Madiun sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun banyak hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan yang ada timbul karena faktor ekstern dan faktor intern dari petugas sita sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah dengan melakukan pembayaran atas tagihan tersebut, dengan mengangsur/menunda pembayaran pajak, dengan melakukan vernet atau sanggahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu perlu adanya pemahaman dari masyarakat khususnya bagi wajib pajak mengenai seluk beluk perpajakan yang begitu kompleks dan rumit¹.

Dari berbagai bidang pajak, terdapat Pajak Penghasilan yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Pajak Penghasilan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi rakyat. Hal ini sesuai dengan jalannya kehidupan bernegara yang menganut Demokrasi Pancasila².

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil dari pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Undang-Undang perpajakan

¹ Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
² Gunadi, **Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan**, Salemba Empat, Jakarta, 2002,
hal.15

khususnya Pajak Penghasilan, maka pemerintah dan DPR telah melakukan beberapa kali reformasi (pembaharuan) yaitu, (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, (4) terakhir adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Reformasi ini dilakukan guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, selain itu juga diharapkan dapat terciptanya sistem pemajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum.

Undang-Undang Pajak Tahun 1983 lebih menekankan pada *self assessment* (yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang) dan menetapkan tiga sasaran yaitu penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan. Selain itu kedudukan wajib pajak yang dari semula hanya sebagai obyek pajak ditingkatkan menjadi subyek pajak yang harus dibina agar mau melaksanakan kewajibannya. Tetapi dalam perkembangannya, hak-hak dan kedudukan dari para wajib pajak justru menjadi diperlemah. Selain itu terdapat kebijaksanaan yang memungkinkan dibubarkannya Majelis Pertimbangan Pajak dan menggantikannya dengan Badan Peradilan Pajak yang tidak bisa digugat oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, kedudukan dan hak dari wajib pajak itu semakin diperlemah. Hal tersebut semakin diperparah dengan kemungkinan terjadinya keadaan dalam mana wajib

pajak menjadi korban dari pemeriksa pajak yang sengaja atau tidak telah keliru dalam menerapkan Undang-Undang dan Ketentuan Undang-Undang perpajakan³.

Dengan adanya kedudukan dan hak dari wajib pajak yang semakin diperlemah dan ketidakadilan yang didapat oleh wajib pajak, sehingga dalam perkembangannya menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak melunasi kewajiban pajaknya. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan sering terdapat kewajiban pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Upaya hukum ini sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1954 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa, yang tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya sistem hukum nasional yang semakin berkembang dan perkembangan masyarakat yang dinamis, untuk itu diperlukan suatu Undang-Undang penagihan pajak yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan hal tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung dengan semangat reformasi, kiranya perlu untuk diadakan pembaharuan

³ Hussein Kartasmita, Reformasi Perpajakan “**Perihal Badan Penyelesaian Sengketa Pajak & Penagihan Dengan Surat Paksa**”, Jurnal Hukum Bisnis, 2000, Hal. 66

dalam hal Undang-Undang Penagihan Pajak. Pembaharuan ini dilandasi dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut ⁴ :

1. Memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Menegakkan keadilan;
3. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga yaitu berupa hak mengajukan gugatan;
4. Melaksanakan law enforcement secara konsisten dengan berdasarkan jadwal waktu penagihan yang telah ditentukan.

Untuk itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang dianggap kurang sempurna, kemudian diadakan pembaharuan dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 12, menjelaskan mengenai surat paksa, yaitu :

“ surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak “.

Surat paksa merupakan surat keputusan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan grosse (asli) keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim yang lebih atas. Surat paksa harus menggunakan kepala “ DEMI KEADILAN

⁴ Herman Purnawan, **Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000**, Erlangga, Jakarta, 2001

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ karena perkataan-perkataan itulah surat paksa mendapat kekuatan “eksekutorial” (kekuatan untuk dijalankan), dan kekuatan itu didapatnya karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan itu ⁵.

Dari uraian-uraian di atas dan dengan memperhatikan perubahan-perubahan dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan, sehingga memunculkan keraguan akan dapat terwujudnya suatu usaha kepastian hukum perpajakan dan karena dalam perkembangannya terdapat begitu banyak cara atau sistem penagihan dengan surat paksa terhadap Wajib Pajak Penghasilan sehingga memberikan gagasan serta dorongan bagi penulis untuk meneliti tentang

“PELAKSANAAN PENYELESAIAN UTANG PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN UU NO 19 TAHUN 2000” (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madiun).

B. PERUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian pelaksanaan penyelesaian utang pajak bagi wajib pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan ketentuan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa untuk Wajib Pajak Penghasilan. Pokok permasalahan penelitian ini adalah :

⁵ R.Santoso Brotodihadjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 196

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian utang pajak bagi Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ?
2. Apa saja hambatan yang timbul dan bagaimana alternatif penyelesaiannya ?
3. Upaya apa saja bagi Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 dalam hal menanggapi penerbitan penagihan dengan surat paksa ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang mengacu pada pokok permasalahan diatas maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini dimaksudkan Untuk dapat mengetahui cara pelaksanaan Penagihan Pajak bagi Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 dengan surat paksa sebagai salah satu upaya menagih kewajiban pajak yang belum dipenuhi demi memberikan penilaian mengenai kepastian hukum bagi masyarakat tentang pelaksanaan pemungutan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madiun.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Madiun dalam melaksanakan Penagihan Pajak bagi Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 dengan surat paksa untuk pemenuhan utang pajak
3. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa upaya yang dapat dilakukan Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 dalam menanggapi penagihan pajak dengan surat paksa dalam hubungannya dengan diterbitkannya penagihan pajak dengan surat paksa.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak adalah :

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai kondisi sesungguhnya tentang penagihan pajak yang dilaksanakan dengan surat paksa untuk pemenuhan utang pajak Khususnya di Kantor Pelayanan Pajak di Madiun.
- b. Memperluas wawasan dan pengetahuan serta pengembangan cara berfikir logis dan sistematis sehubungan dengan dengan permasalahan yang timbul dalam mekanisme tinjauan hukum penagihan pajak dengan surat paksa untuk pemenuhan utang pajak

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun adalah :

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Memberikan masukan pemikiran pada Kantor Pelayanan Pajak Madiun untuk nantinya dapat dianalisa kembali untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional.
- b. Bagi Masyarakat Umum
Agar memahami dan mengetahui tata cara perpajakan, serta sanksi yang dapat dikenakan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

E. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

E.1. Metode Pendekatan.

Di dalam penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan secara **Yuridis Sosiologis** (*Social Legal Research*), yaitu pendekatan yang selain berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam tentang berbagai aspek dan ketentuan hukum mengenai pelaksanaan penagihan utang pajak bagi Wajib Pajak pasal 21, khususnya di kota Madiun. Pendekatan ini dimaksudkan juga untuk mengetahui, menjabarkan, dan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan dengan surat paksa, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, baik secara normatif maupun dari segi penerapannya pada masyarakat sebagai wajib pajak, dalam melaksanakan penagihan pajak tersebut.

E.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Madiun, khususnya di bagian Penagihan, dengan alasan dan pertimbangan bahwa kota Madiun adalah daerah yang cukup kompleks dengan banyaknya kasus perpajakan khususnya Pajak Penghasilan, hal ini dikarenakan kota Madiun adalah

daerah yang memungkinkan sebagai tempat usaha baik bagi perseorangan maupun badan hukum, sehingga banyak terdapat Wajib Pajak Penghasilan pasal 21. Selain itu perusahaan-perusahaan banyak berdiri di kota Madiun serta sesuai dengan perkembangan penduduk yang ada di kota Madiun yang semakin bertambah dimana jumlah wajib pajak cenderung semakin bertambah sehingga kesempatan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran menjadi semakin besar.

E.3. Responden

Dalam penelitian ini responden ditentukan secara *purposive sampling*. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan penerapan penagihan pajak dengan surat paksa bagi Wajib Pajak Penghasilan pasal 21, antara lain :

- a. Kepala Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Madiun.
- b. Korlak Penagihan aktif Kantor Pelayanan Pajak Madiun.
- c. Petugas Juru Sita pajak Kantor Pelayanan Pajak Madiun
- d. Wajib Pajak Penghasilan pasal 21.

E.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data yang diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis mempergunakan data :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Diperoleh dengan pengamatan yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis data, fakta dan bahan keterangan yang diteliti. Selain itu, penulis juga akan

menggunakan metode wawancara terarah yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, studi dokumentasi peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer.

Berupa bahan hukum yang mengikat, meliputi : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan-Peraturan dan Keputusan-Keputusan dalam pelaksanaan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku tentang pajak, makalah, tulisan hukum maupun hasil wawancara dari para ahli di bidang perpajakan.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada

penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sebagainya.

E.5. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka data dikumpulkan melalui metode :

1. Wawancara.

Di dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara atau interview yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara wawancara bebas dari responden yang berwenang memberikan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

2. Studi Kepustakaan.

Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mencatatnya dalam sebuah daftar.

E.6. Metode Analisis Data

Adapun data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh penulis, baik fakta, sifat maupun gejala-gejala yang timbul. Selanjutnya melihat hubungan hukumnya antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Uraian sistematika pembahasan yang merupakan kerangka dasar untuk membahas permasalahan diatas agar lebih sistematis dan mudah dipahami, penulisan skripsi ini nantinya oleh penulis terbagi dalam 4 bab, dengan sistematika :

BAB I : Pendahuluan : menguraikan secara berurutan mulai Latar Belakang pemilihan judul, Rumusan permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka : bab ini berisi tentang penjabaran dari beberapa hal yang bersifat khusus sehingga dapat mengarahkan sekaligus meletakkan dasar dalam pembagian pembahasan, bagian ini meliputi Tinjauan Pajak Secara Umum yang menjabarkan tentang : Pengertian Dan Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia, Asas-Asas Pemungutan Pajak. Tinjauan Tentang Pajak Penghasilan menjabarkan tentang : Pengertian Pajak Penghasilan, Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21, Subyek Dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21. Tinjauan Tentang Surat Paksa menjabarkan tentang : Pengertian Surat Paksa, Penerbitan Surat Paksa. Selain itu juga menjabarkan tentang Penghasilan Yang Dikecualikan Sebagai Wajib Pajak, Penentuan Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan.

BAB III : Pembahasan hasil Penelitian : pelaksanaan penyelesaian utang pajak bagi Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Madiun). Disini dibahas tata cara dan analisa pelaksanaan

Penagihan Pajak untuk pemenuhan utang pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, serta faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyelesaian utang-utang pajak berdasarkan beserta alternatif penyelesaiannya dan upaya-upaya yang dapat dilakukan wajib pajak penghasilan pasal 21 maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Undang-undang nomor 19 Tahun 2000.

BAB IV : Penutup : Memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madiun dan hasil dari penelitian serta saran-saran yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan diharapkan bisa diajukan kepada pihak- pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PAJAK SECARA UMUM

A.1. Pengertian Dan Fungsi Pajak.

A.1.1. Pengertian pajak.

Pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu ciri keberhasilan dalam hal pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajiban dari wajib pajak tersebut untuk membayar tepat pada waktunya. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara. Akan tetapi kondisi ini tidak selalu berjalan ideal mengingat bahwa wajib pajak sering berupaya untuk menghindari beban pajak yang dibebankan kepada setiap wajib pajak. Masalah pajak adalah masalah masyarakat dengan negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak. Oleh karena itu masalah pajak juga merupakan masalah seluruh rakyat dalam suatu negara tersebut. Hal ini adalah wajar karena pajak yang di pungut oleh pemerintah adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat.

Dalam hal kaitannya dengan pajak, perlu adanya pemahaman pentingnya pemungutan pajak dan alasan yang mendasari mengapa wajib pajak diharuskan membayar pajak yang terutang. Untuk itu tentunya perlu terlebih dahulu dipahami

apa yang dimaksud dengan pajak. ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai pajak. Menurut Prof. P J A Adriani, Pajak adalah “ Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”¹.

Sedangkan Prof.Dr. Rahmat Soemitro mengemukakan bahwa pajak adalah “ Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”².

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
2. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada prestasi yang dapat ditunjukkan langsung.
3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
4. hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran

¹ *ibid*, Hal.2

² Prof. Dr. Rahmat Soemitro, SH. 1997. **Pajak Dan Pembangunan**, Eresco, Bandung, Hal. 8

pembangunan, dan apabila ada sisanya dipergunakan untuk Public Investment.

A.1.2. Fungsi pajak.

1. Fungsi Budgetair (Penerimaan).

Fungsi pajak ini disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal. Dalam hal ini Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya / secara optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi aktivitas dan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi yang seperti itu kiranya sudah dikenal sejak lama, bahkan ada yang menyebut sejak jaman purbakala³.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur).

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara, pajak mempunyai fungsi lain fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Fungsi ini ditujukan untuk pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

³

Chidir Ali, ASH., 1993, **Hukum Pajak Elementer**, Eresco, Bandung, Hal.134

Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah dengan rakyat, maka kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (*sturen*).

A.2. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Secara umum ada tiga (3) sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu :

1. Berdasarkan Waktu Pemungutan.

Pemungutan pajak berdasarkan waktu pemungutannya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Voor Heffing.

Yang dimaksudkan adalah pajak yang waktu pemungutan pajaknya dilaksanakan di depan. Yang dimaksudkan disini adalah pemungutan pajak dilakukan pada awal tahun pajak.

b. Na Heffing

adalah pajak yang pemungutan pajaknya dilakukan di akhir tahun pajak.

Tahun pajak ada dua macam yaitu : (1). Berdasarkan tahun Takwin, (2).

Berdasarkan tahun buku.

2. Berdasarkan Yang Menetapkan Pajak.

Pemungutan pajak berdasarkan yang menetapkan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Official Assessment System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada pemungut pajak (fiscus) dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan hanya menunggu ketetapan dari aparaturnya pajak atau pemungut pajak. Hutang pajak baru timbul jika sudah ada surat ketetapan dari aparaturnya pajak.

2. Self Assessment Sistem

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak sendiri. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur menentukan besarnya pajak yang terutang (kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang berlaku). Pada dasarnya dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. With Holding System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada pihak ketiga (bukan oleh fiscus maupun oleh wajib pajak). Pihak ketiga yang ditentukan sebagai pemungut atau pemotong pajak oleh Undang-Undang Pajak, diberi kewenangan dan kewajiban untuk memotong atau memungut pajak yang terutang dari wajib pajak dan harus segera

menyetorkan ke kas negara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, apabila pihak ketiga melakukan penyimpangan dan kesalahan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

3. Berdasarkan Dasar Penetapan.

Pemungutan pajak berdasarkan dasar penetapannya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel).

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riel diketahui).

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel).

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

A.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak.

Memandang bahwa tujuan hukum adalah membuat suatu keadilan, maka kebanyakan sarjana juga menganggap bahwa hukum pajak itu harus mengabdikan pada keadilan. Keadilan inilah yang dinamakan “asas pemungutan pajak”. Asas keadilan ini harus selalu dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Tetapi pada pelaksanaannya seringkali dipertanyakan apakah pembuat Undang-undang selalu memegang teguh kepada asas keadilan, selain itu apakah pemungutan pajak oleh suatu negara juga berdasar pula pada keadilan. Dan akhirnya terbentur juga pada kenyataan bahwa suatu keadilan itu sangatlah relatif. Dalam mencari suatu keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Adam Smith (abad ke 18, 1723-1790) di dalam bukunya “The Four Maxims” menguraikan sebagai berikut⁴:

⁴

R. Santoso Brotodiharjo, *op.cit*, hal. 27

1. Pembagian tekanan pajak diantara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan dan dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas “*euality*” ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama para Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas “*certain*” ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek pajak, obyek pajak, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. “*Every tax ought to be levied at that time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it*”. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini, menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. “*Every tax ought to be so contived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as possible over and above what it brings into to public treasury of the states*”. Asas efisien ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaklah dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutannya melebihi pemasukan pajaknya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum pajak itu harus mengabdikan pada keadilan. Adanya asas ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah pemungutan pajak oleh suatu negara juga berdasar pula pada keadilan. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut yaitu ⁵ :

1. Teori Asuransi.

Menyatakan bahwa tugas Negara untuk melindungi warga negaranya supaya selamat dan aman baik jiwa maupun harta bendanya. Untuk itu harus membayar premi seperti premi asuransi, dan pajak dianggap sebagai premi. Namun tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan asuransi, karena :

- a. Bila wajib pajak menderita kerugian, tidak ada penggantian dari Negara
- b. Antara Wajib Pajak dengan tugas negara sebagai pemungut pajak tidak terdapat hubungan langsung dalam kontra prestasinya.

2. Teori Kepentingan.

Menyatakan bahwa beban pajak didasarkan pada kepentingan orang-orang termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Sudah selayaknya menanggung biaya yang dikeluarkan oleh negara. Dalam Teori ini tidak ada ukuran untuk mengukur kepentingan orang-orang yang membayar pajak besar dengan yang pajaknya kecil serta orang yang tidak membayar pajak.

3. Teori Gaya Pikul.

⁵ Djamaluddin Gade & Muhammad Gade, **Hukum Pajak**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 12

Menyatakan bahwa pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang.

Istilah ini merupakan sesuatu yang mutlak perlu diperhatikan, namun sulit untuk mengukur gaya pikul seseorang secara konkret.

4. Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak.

Teori ini menyatakan bahwa karena negara mengemban tugas melindungi segenap warganya maka timbullah hak mutlak negara untuk memungut pajak. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan rakyat dengan Negara, yang berkuasa memungut pajak dari warganya.

5. Teori Gaya Beli.

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk kepentingan rumah tangga negara dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud memelihara kehidupan dalam masyarakat. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

Prasyarat keadilan sesungguhnya berlaku penuh untuk bidang hukum seluruhnya, bukan merupakan monopoli hukum pajak. Namun dari padanya tercermin betapa pentingnya adanya pembatasan-pembatasan yang tepat, pasti dan mengelakkan diri dari pajak dalam bentuk penyelundupan dan sebagainya. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat, yaitu ⁶ :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

⁶

Mardiasmo, **Perpajakan**, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003, hal. 2

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Didasarkan pada Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini membarikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik untuk negara maupun untuk warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang Pajak Penghasilan yang baru.

Hukum pajak menganut paham imperaktif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda, misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Dirjen Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan lebih dulu membayar pajak, sesuai yang telah ditetapkan.

A.4. Utang Pajak.

A.4.1. Pengertian Hutang Pajak

Hutang menurut pengertian hukum perdata adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak baik perorangan maupun badan sebagai subyek hukum untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau tidak melakukan sesuatu, yang mengurangi atau melanggar hak pihak lainnya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, menyatakan bahwa “Hutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

A.4.2. Sifat Utang Pajak.

Utang pajak mempunyai sifat bahwa pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung. Untuk pajak paksann langsung dengan cara-cara yang dilindungi

oleh hukum ini memang sangat diperlukan, yaitu untuk meratakan beban itu sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Jadi dengan secara memaksa negara memikulkan kewajiban kepada seseorang untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya. Dengan demikian timbullah suatu kewajiban yang konkret untuk melakukan suatu prestasi kepada negara, dengan perkataan lain kini timbullah suatu perikatan yang berdasarkan hukum publik. Dan dari ajaran hukum perdata dijelaskan bahwa pada setiap perikatan selalu terdapat sekurang-kurangnya seorang kreditur, dan diantara mereka ini terdapatlah suatu hubungan hukum.

A.4.3. Timbulnya Utang Pajak.

Profesor Adriani berdasarkan atas RAO (Deutsche Reichs Abgaben Ordnung) yang memuat dasar untuk semua pajak di Jerman sebelum Perang Dunia II, menjelaskan bahwa utang pajak telah timbul langsung karena undang-undang⁷. Menurut ajaran yang disebut ajaran materiil ini, timbulnya utang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus) asalkan dipenuhi syarat : terdapatnya suatu Tatbestand karena oleh undang-undang timbulnya utang pajak dihubungkan dengan adanya suatu Tatbestand, yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa atau perbatasan tertentu. Yang sering terjadi adalah karena keadaan, seperti misalnya pajak-pajak yang sangat penting (yaitu atas suatu penghasilan atau atas suatu kekayaan),

⁷

R. Santoso Brotodiharjo, *op.cit*, Hal. 112

dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis si Wajib Pajak (walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya).

Juga perbuatan-perbuatan dapat menimbulkan utang pajak, terutama pajak tidak langsung seperti pembikinan minuman keras, pemasukan barang-barang luar negeri, lagipula penempatan modal pada suatu perseroan terbatas (ABM pasal 93 dan 94) penyerahan kuitansi (ABM ps.38), dan juga semua perjanjian pemindahan harta-harta tetap (Undang-undang Bea Balik Nama ps.1). timbulnya utang pajak karena peristiwa dapat kita lihat dalam semua peralihan karena warisan atau wasiat istimewa dari harta tetap atau kapal terdaftar yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal terakhir di Indonesia.

Beberapa pendapat tentang timbulnya utang pajak, yaitu :

1. Pendapat Material.

Menurut para penganut pendapat material, suatu utang pajak timbulnya bukan karena ketetapan oleh fiskus melainkan karena undang-undang. Memang ada kegunaannya juga di dalam praktek antara lain yaitu bahwa jika sebelum keluarnya ketetapan wajib pajak meninggal dunia, maka utang pajaknya beralih kepada ahli waris.

2. Pendapat Formal.

Menurut penganut ajaran pendapat formal, bahwa yang mengkaitkan timbulnya utang pajak adalah dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak. Yang dimaksudkan adalah mereka berpendirian bahwa orang yang telah meninggal dunia tersebut terluput dari pengenaan pajak dan kewajiban membayar pajak ini dengan sendirinya tidak dapat

berpindah kepada ahli warisnya, sebab menurut angapan pendapat ini utang pajak itu belum pernah timbul karena belum pernah dikeluarkan ketetapan pajaknya.

A.4.4. Berakhirnya Utang Pajak.

Selain itu ada cara-cara lain yang menyebabkan berakhirnya suatu utang pajak, yaitu⁸ :

1. Pelunasan / pembayaran

Umumnya hutang pajak berakhir dengan pembayaran ke Kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara seperti bank-bank pemerintah, kantor pos dan giro, dan lain-lain.

2. Kompensasi (pengimbangan)

Suatu imbalan atau kompensasi dengan utang pajak tidak diperbolehkan oleh Hoge Raad, keputusan ini ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang (bukan sebagai wajib pajak) di luar lapangan pajak. Walaupun demikian ada hal-hal tertentu yang bertentangan dengan larangan tersebut. Di dalam Ord. PPd 1944 (pasal 17a) yang mengharuskan majikan memotong dulu PPd-nya dari upah sebelum diterimaknya (dalam hubungan ini dengan perkataan “majikan” juga dimaksudkan mereka, yang membayar gaji yang dibebankan pada keuangan umum). Jadi jelaslah bahwa imbalan antara gaji dan pajak seperti diterangkan di muka diperbolehkan bahkan diharuskan, dalam hal imbalan tadi dilakukan semata-mata dalam lapangan pajak saja.

⁸

Ibid, Hal. 125

3. Daluwarsa.

Daluwarsa sebagai salah satu sebab berakhirnya utang pajak, secara umum diatur dalam Stbl. 82/280. jadi jika dalam ordonasinya yang bersangkutan tidak terdapat *lex specialis*-nya, maka *lex generalis* dalam staatsblad tersebut diataslah yang harus dipergunakan. Dari kata bunyi ordonasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa daluwarsa ini hanya ditujukan kepada penagihan pajak saja.

4. Pembebasan.

Pembebasan dalam arti *Kwijtschelding* adalah utang pajak mendapat tempat tertentu oleh sebab karenanya utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, melainkan hanya karena ditiadakan.

Sedangkan pembebasan dalam arti *ontheffing*, yang sebetulnya hanya merupakan berakhirnya utang pajak formal saja.

5. Penghapusan hutang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban pajak karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan. Sebab lain yang menyebabkan penghapusan piutang pajak, antara lain:

- a. Wajib Pajak meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau
- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi untuk melunasi utang pajaknya, atau

- c. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen tidak dapat ditemukan lagi seperti karena kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.

6. Penundaan Penagihan.

Dalam hal ternyata bahwa suatu hutang pajak nampaknya tidak mungkin ditagih, terdapatlah suatu cara yang bergerak di dalam administrasi saja untuk sementara waktu pajak tadi tidak ditagih. Jika kemudian Wajib Pajak ternyata mampu lagi untuk melunasi utang pajaknya, maka dapat ia diharuskan membayar terus. Yang dimaksud dengan untuk sementara waktu utang pajaknya itu tidak ditagih (yang tidak pernah diberitahukan kepada Wajib Pajak), kemudian dibatalkan. Walaupun maksud semula itu diketahui oleh si wajib pajak, namun tidaklah menjadi halangan karena kepadanya tidak pernah diberikan suatu pembebasan atas penghapusan.

B. TINJAUAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN

B.1. Pengertian Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, pemungutannya telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2000. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atas diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, seperti tersebut dalam penjelasan umumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut⁹ :

1. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subyek dan obyek pajak, dalam hal-hal tertentu dan pengecualian atau pembatasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu dirubah dan dibedakan untuk Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Hal ini dilakukan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional terhadap masing-masing golongan Wajib Pajak, disamping mempertahankan tingkat daya asing dengan negara-negara tetangga dikawasan ASEAN.
2. Untuk lebih memberikan kemudahan pada Wajib Pajak sistem *self assesment* tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang menjalankan usaha. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong untuk melaksanakan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas, namun untuk membantu dan membina Wajib Pajak

⁹ Gunadi II, *op.cit*, 2001, Hal.11

pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan norma penggunaan perhitungan penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan.

3. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Pajak Penghasilan yang dapat diberikan.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, pengenaan pajak atas penghasilan diatur dalam berbagai undang-undang, sehingga mempersulit masyarakat wajib pajak untuk mempelajari, mamahami dan mematuhi¹⁰.

Undang-Undang yang mengatur pemungutan Pajak Penghasilan pada sistem yang lama meliputi :

1. Ordonasi Pajak Perseroan 1925, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan dari badan-badan.
2. Ordonansi Pajak Pendapatan 1994, yang mengatur mengenai pengenaan dan tata cara pajak atas penghasilan dari orang-orang pribadi. Dalam ordonansi ini juga diatur pemotongan pajak oleh pemberi kerja atas penghasilan dari pegawai atau karyawan dari pemberi kerja tersebut.
3. Undang-undang Pajak Atas Bunga, Deviden dan Royalti 1970, yang mengatur mengenai materi pengenaan pajak atas penghasilan berupa

¹⁰ S. Munawir, akuntan ; “**Pokok-Pokok Perpajakan**”, Liberty, Yogyakarta, 1987, Hal.139

uang, deviden, dan royalti, yang wajib dipotong oleh orang-orang atau badan-badan yang membayarkan penghasilan tersebut.

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967, yang mengatur mengenai tata cara pengenaan pajak atas penghasilan, berupa laba usaha, sepanjang tata cara pemungutan oleh pihak lain dan pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan serta penghitungan pada akhir tahun.

Pajak penghasilan adalah salah satu contoh dari pajak yang termasuk sebagai pajak langsung. John Stuart Mill (1806-1873), seorang ahli ekonomi Inggris, mempelopori pembedaan pajak atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembedaan ini dilakukan dengan memperhatikan unsur yang mempunyai arti ekonomis yang ada pada pengertian pajak. Pengertian umum yang membedakan kedua jenis pajak tersebut adalah¹¹ :

1. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayar.
2. Pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya.

Dari pengertian diatas dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama-sama dimiliki keduanya, yaitu :

- a. Penanggungjawab Pajak (Wajib Pajak), yaitu orang yang secara hukum (yuridis formal) harus membayar pajak.

¹¹ Muhammad Rusjdi, **Pajak Penghasilan, Think Tax Information**, Surabaya, 2002, Hal.2

- b. Penanggung Pajak, adalah orang yang membayar pajak (dalam arti ekonomis).
- c. Pemikul Pajak (destinatis), yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak.

Jika dalam pengenaan pajak ketiga unsur itu dapat ditemukan pada diri seseorang, maka pajak yang dikenakan dapat disebut dengan pajak langsung. Jika ketiga unsur itu terpisah, atau terdapat lebih dari satu orang, maka pajak yang dikenakan dapat dikatakan sebagai pajak tidak langsung. Dalam Pajak Penghasilan ketiga unsur pajak dalam pengertian tadi ditemukan dalam diri satu orang. Penghasilan adalah setiap kemampuan tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut jika dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, akan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan, yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja (seperti gaji, upah, bonus, dan sebagainya) dan pekerjaan bebas (pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan publik, pengacara, dan sebagainya).

2. Penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu kegiatan melalui sarana perusahaan.
3. Penghasilan dari modal berupa harta tak bergerak, sewa rumah dan sebagainya. Juga termasuk dalam kelompok penghasilan dari modal ini adalah penghasilan dari harta yang dikerjakan sendiri, misalnya penghasilan yang diperoleh dari pengerjaan sebidang tanah, keuntungan penjualan harta atau barang yang tidak dipakai dalam melakukan kegiatan usaha.
4. Penghasilan lain-lain seperti, menang lotre, pembebasan hutang, dan lain-lain penghasilan yang tidak diperoleh dari sumber-sumber penghasilan tertentu, dan tidak terbatas pada apa yang disebut dalam undang-undang yang bersangkutan.

B.2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotongan yang relatif *controllable* dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar Wajib Pajak orang pribadi sekaligus sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat. Karena begitu efisiennya instrumen ini, semua negara pemungut pajak

mengaplikasinya. Peran penerimaan dari instrumen tersebut umumnya cukup signifikan. Dalam hal ini penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah: Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai, Pegawai Tetap, Pegawai Dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri, Pegawai Lepas, Penerima Pensiun, Penerima Honorarium, dan Penerima Upah.

B.3. Subyek Dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.

B.3.1. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, subyek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam UU PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban subyeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud tahun pajak adalah tahun takwin, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan¹².

Yang termasuk sebagai subyek Pajak Penghasilan adalah penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yakni terdiri dari :

¹²

ibid, Hal.7

1. Pegawai, yakni setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja kedua belah pihak, termasuk yang melakukan pekerjaan di instansi pemerintah dan lembaga negara boleh sebagai pegawai tetap maupun pegawai lepas.
2. Penerima Pensiun.
3. Penerima Honorarium.
4. Penerima upah, baik itu berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan maupun upah satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima dan memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan selain empat butir diatas pemberi kerja.

B.3.2. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Secara umum obyek dari Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Sedangkan Obyek Pajak Penghasilan pasal 21 secara spesifik antara lain adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, uang pensiun bulanan, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri,

tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur (tidak tetap) dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tabungan pensiun, uang tabungan hari tua, tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran jenis lainnya.
5. Honorarium uang saku, hadiah atau penghargaan, dengan nama dan bentuk apapun komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sehingga imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang dalam negeri.
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh bukan (yang dikecualikan sebagai) Wajib Pajak.

C. TINJAUAN TENTANG SURAT PAKSA

C.1. Pengertian Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pajak, harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Supaya memiliki dasar hukum yang kuat maka pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak. Disini fiskus diberi kewenangan untuk secara pasif memantau apakah wajib pajak telah membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang wajib pajak membayar utang pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap wajib pajak bersangkutan tidak akan diberikan tindakan apapun, apabila ternyata wajib pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditentukan maka fiskus akan melakukan tindakan penagihan pajak. Tetapi sebelum itu perlu kiranya dipahami dan dimengerti apa sebenarnya pengertian dari surat paksa itu sendiri.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor. D.15.4/IV/31/1976 tanggal 30 Maret 1976 tentang Pedoman Juru Sita, mengatakan bahwa :

“ Surat Paksa adalah surat perintah dengan paksa kepada penanggung pajak untuk membayar utang pajak. Di dalam surat paksa dicantumkan nama penanggung pajak dan alamatnya yang jelas serta jumlah utang pajaknya”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 12, adalah :

“ Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak “.

Surat Paksa berkepalanya “ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “. Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding lagi kepada hakim atasan. Sesuai dengan pasal 1 sub p Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (KUP), mengatakan bahwa surat paksa adalah sebagai berikut :

“ Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa “.

Surat paksa ini dalam Bahasa Hukum disebut sebagai “*parate eksekusi*” (eksekusi langsung), yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses Pengadilan Negeri. Hal ini bisa dimengerti karena Surat Paksa itu mempunyai Titel Eksekutorial yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dimana fiskus dalam melaksanakannya kewajibannya mempunyai hak “*parate eksekusi*”.

Sesuai dengan pengertian surat paksa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Berkepalanya kata-kata “ ATAS NAMA KEADILAN ” yang dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 4 disesuaikan menjadi “ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “.

- b. Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *grosse akta* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan (Pengadilan yang lebih tinggi).
- c. Surat Paksa mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan). Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah serta biaya penagihan pajak yang terdiri dari : pajak pusat, pajak daerah, denda (yang dimaksud adalah bukan denda pidana), bunga, dan biaya penagihan pajak.
- d. Surat paksa dilaksanakan oleh jurusita pajak, baik jurusita pajak pusat maupun jurusita pajak daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang serta diberi tugas secara resmi untuk menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak / penanggung pajak.
- e. Surat Paksa yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan / pencegahan oleh jurusita pajak yang berwenang, apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan dan penyampaian surat paksa. Dalam hal ini yang melakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Sedangkan kalau dilihat dari segi isinya, Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, besarnya utang pajak, dan perintah untuk membayar.
- b. Dasar penagihan
- c. Besarnya utang pajak
- d. Perintah untuk membayar

C.2. Penerbitan Surat Paksa.

Pada dasarnya Surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal pelaksanaannya penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa diterbitkan oleh pejabat, baik sebelum maupun sesudah penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Mengenai penerbitan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal-hal tertentu, misalnya karena penanggung pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada penanggung pajak atas dasar permohonannya dapat

diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila kemudian penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, surat paksa dapat diterbitkan langsung tanpa didahului oleh surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis.

D. PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PPH PASAL 21.

Pajak Penghasilan pasal 21 bukan merupakan pajak jenis baru, ia hanya merupakan salah satu instrumen dalam sistem pemungutan (pembayaran) pajak. Sistem tersebut melibatkan partisipasi pihak ketiga (pemberi kerja) untuk ikut berperan serta dalam sistem perpajakan (*outsourcing*). Oleh karenanya sasaran pengenaan pajaknya adalah dengan alasan :

1. Kemungkinan memperoleh penerimaan negara dalam jumlah besar.
2. Pada waktu yang sama dapat di desain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan sosial ekonomis dan politik maupun tujuan lainnya.

Selaras dengan ketentuan pasal 4, penghasilan sebagai obyek potong Pajak Penghasilan pasal 21 adalah semua penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari jasa kekayaan, kecuali ditentukan lain.

Mengenai apa saja yang ditentukan lain (tidak kena pajak) tampak sebagai berikut ini :

- a. Penggantian asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan,
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja,
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah,
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- f. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT. Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
- g. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

E. PENENTUAN TARIF PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN.

E.1. Tarif Pajak.

Untuk dapat menghitung besarnya pajak diperlukan adanya dua unsur, yaitu jumlah dasar perhitungan dan tarif. Yang dimaksud dengan jumlah dasar perhitungan adalah jumlah dasar perhitungan dan cara mendapatkannya ditentukan dalam masing-masing undang-undang pajak. Sedangkan tarif perpajakan ada beberapa macam, yaitu ¹³:

¹³ Prof. Dr. Rahmat Soemitro, SH, "Asas-asas dan Dasar Perpajakan I", op.cit, hal. 123

1. Tarif tetap adalah tarif yang besarnya adalah tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar perhitungan berubah.
2. Tarif yang proporsional atau tarif yang sepadan (sebanding) adalah tarif yang berupa suatu persentase tetap yang tidak berubah-ubah, tetapi jika dasar yang dijadikan dasar perhitungan berubah, maka jumlah uang yang harus dibayar berubah juga.
3. Tarif progresif adalah tarif yang persentase pemungutannya makin naik apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan menaik.
4. Tarif regresif adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila yang dijadikan dasar perhitungan naik.

Pajak atas penghasilan di Indonesia, umumnya diterapkan tarif yang progresif. Tingginya tarif menentukan jumlah yang menjadi beban Wajib Pajak. Dalam peraturan perundang-undangan yang telah berubah-ubah dan mengalami banyak penyempurnaan, Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 telah menyederhanakan struktur pajak, seperti jenis-jenis pajak, tarif dan cara pemenuhan kewajiban pajak. Tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami dan mematuhi. Tarif pajak ditetapkan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan dan pembebanan pajak. Struktur tarif disederhanakan dan bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula persentase pajaknya. Tarif untuk orang pribadi atau perseorangan sama dengan tarif untuk badan, dengan tingkat yang maksimal yang lebih rendah daripada tarif yang lama, sehingga akan dicapai kebaikan-kebaikan, yaitu :



1. Sederhana, artinya bagi Wajib Pajak mudah untuk menghitung, bagi administrasi pajak mudah untuk menguji perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Juga bagi Wajib Pajak badan tidak ada lagi tarif yang berbeda-beda, sehingga lebih mendukung lagi kesederhanaan dan kemudahannya.
2. Keadilan dan pemerataan beban, berlakunya tarif yang sama bagi tingkat penghasilan yang sama dari manapun sumbernya.
3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, oleh karena tarif marginal tertinggi hanya 35 % (dua puluh lima persen) bagi Wajib Pajak orang pribadi dan 30 % bagi Wajib Pajak badan dan BUT, maka kerelaan wajib pajak akan meningkat. Meningkatnya kerelaan membayar dan bertambah mudahnya bagi administrasi pajak untuk mengujinya, akan lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Mengurangi pengalihan penghasilan dari badan kepada perseroan atau sebaliknya, sebab pengalihan semacam itu tidak memberi manfaat kepada Wajib Pajak.

Tarif Pajak Panghasilan mempunyai karakteristik : (1) Tarif berlaku secara keseluruhan (*unitary basis*), (2) Terdapat delapan struktur tarif pajak (lima untuk orang pribadi, dan tiga untuk badan dan BUT), (3) tarif pajak bersifat progresif bagi mereka yang berpenghasilan di bawah jumlah tertentu dan proporsional bagi mereka yang berpenghasilan di atas jumlah yang terkena tarif tertinggi.

Dalam Pajak Penghasilan yang menganut penghasilan komprehensif, terdapat empat penentu progresivitas, yaitu :

1. Unit pemajakan (*tax unit*) apakah individu atau keluarga. Rasio antara tarif marginal dengan rerata akan berbeda untuk anggota keluarga dengan penghasilan tertentu.
2. Kategori sumber penghasilan kena pajak, apakah keuntungan kapital, penghasilan purna bakti dikenakan pajak dalam suatu konsolidasi atau terpisah (skeduler). Pengenaan pajak proporsional final atas bunga pajak deposito, misalnya mengurangi bobot progresivitas tarif pajak.
3. Pengurangan dan kredit, penentuan apakah suatu pengeluaran dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan dapat mengurangi progresivitas.
4. Skedul pajak misalnya berapa banyak lapisan tarif dari penghasilan akan mempengaruhi bobot progresivitas. Semakin sedikit, walaupun kurang adil tetapi semakin sederhana baik untuk masyarakat maupun administrasi pajak.

Tarif pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Tentang Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

(1). – Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp.25.000.000.....

Tarif pajak adalah 5 %

- Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.25.000.000-Rp.50.000.000.....

Tarif pajak adalah 10 %

- Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.50.000.000-Rp.100.000.000.....

Tarif pajak adalah 15 %

- Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.100.000.000-Rp.200.000.000.....

Tarif pajak adalah 25 %

- Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.200.000.000.....

Tarif pajak adalah 35 %

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

- Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp.50.000.000.....

Tarif pajak adalah 10 %

- Penghasilan Kena Pajak diatas Rp. 50.000.000-Rp.100.000.000.....

Tarif pajak adalah 15 %

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

- Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp.50.000.000.....

Tarif pajak adalah 10 %

- Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.50.000.000-Rp.100.000.000.....

Tarif pajak adalah 15 %

- Penghasilan Kena Pajak diatas Rp.100.000.000.....

Tarif pajak adalah 30 %

(2). Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25 %

(3). Besarnya Lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4). Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah PKP dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.



(5). Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak.

(6). Untuk keperluan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7). Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berikut ini beberapa contoh perhitungan pajak dengan menggunakan tarif pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 ayat (1) :

(1). Contoh perhitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak Orang pribadi.

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp. 800.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang :

5 % x Rp.25.000.000,00 = Rp. 1.250.000,00

10% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00

15% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 7.500.000,00

25% x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 25.000.000,00

35 % x Rp.600.000.000,00 = Rp. 210.000.000,00 (+)

Rp. 246.550.000,00

(2). Contoh Perhitungan Pajak terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT.

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp. 800.000.000,00

Pajak Penghasilan Terutang :

10 %	x Rp. 50.000.000,00	=	Rp. 5.000.000,00
15 %	x Rp. 50.000.000,00	=	Rp. 7.500.000,00
30 %	x Rp. 700.000.000,00	=	<u>Rp. 210.000.000,00 (+)</u>
			Rp. 222.500.000,00

E.2. Sistem Penagihan Pajak Penghasilan.

Utang Pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena Negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya. Hal ini terjadi karena utang pajak timbul karena dua hal yaitu menurut ajaran materiil dan ajaran formil. Menurut ajaran materiil utang pajak timbul karena diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus, jadi utang pajak dalam PPh timbulnya juga dikarenakan SKP yang ditetapkan oleh fiskus. Berbeda dengan ajaran formil, utang pajak timbul karena Undang-Undang¹⁴, yaitu utang pajak timbul karena sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Disini yang dimaksudkan dengan sendirinya adalah, bahwa untuk timbulnya utang pajak itu tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan dari Pejabat Pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah dipenuhi. Pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak,

¹⁴

Ibid, Hal. 17

baru bila kemudian terdapat kekeliruan atau kesalahan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang dan atau Wajib Pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan, Dirjen Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Ketiga surat ini adalah sarana administrasi bagi Dirjen Pajak dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 disebutkan bahwa surat paksa dapat diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya padahal telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Penagihan dalam upaya penagihan pajak sebelum surat paksa diterbitkan, terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran penundaan pembayaran pajak. Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. Dalam hal ini pengertian “dapat” pada ayat ini adalah bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa baru dapat dilakukan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak.

Mengenai sistem penagihan pajak di Indonesia, sistem yang cocok dan diterapkan oleh pemerintah adalah sistem *self assessment* dan sistem *Riil*. Sistem *self assessment* didasarkan pada kejujuran Wajib Pajak dan kepercayaan pemerintah pada Wajib Pajak, sehingga kepada Wajib Pajak diberikan kebebasan dan keaktifan yang lebih besar untuk menghitung sendiri Pajak Penghasilan yang terutang. Sedangkan sistem *Riil* bertujuan mengenakan pungutan yang didasarkan keadaan atau penghasilan riil. Yang dimaksudkan penghasilan riil disini adalah penghasilan yang diperoleh atau diterima sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan yaitu Wajib Pajak. Hal yang terpenting dalam Sistem Self assessment adalah diharapkan ada pada diri Wajib Pajak itu sendiri yang disebut Kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*). Yang dimaksud disini adalah kejujuran Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak Wajib Pajak. Sistem ini baru akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat tersebut diatas dipenuhi. Apabila Wajib Pajak tidak atau belum dengan sendirinya memenuhi syarat-syarat tersebut, maka masih banyak diperlukan campur tangan dari Dirjen Pajak dalam berbagai bentuk antara lain adalah penyuluhan, pembinaan, bimbingan, serta pengawasan. Seharusnya campur tangan pemerintah dalam penagihan pajak ini harus dilaksanakan lebih intensif, sehingga sistem self assessment ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tentang Pelaksanaan Penyelesaian Utang Pajak Bagi Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Uu No 19 Tahun 2000 serta hambatan-hambatan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Madiun, maka berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan survey dan penelitian Kantor Pelayanan Pajak Madiun, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa adalah apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar utang pajak dalam surat teguran (KP. RIPKA 4.6), dimana surat teguran tersebut dibuat dan dikirim kepada Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya sesudah tanggal hari pelunasan terakhir atau jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dalam Tindakan STP/SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/SK.Keberatan/PutusanBanding.

Meskipun pemungutan pajak di Indonesia telah menggunakan sistem *self assesment* dalam melaksanakan penagihan pajak, ternyata tidak menjamin kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, terbukti dengan tinggi dan tidak terturnya pelaksanaan penagihan utang pajak dengan menggunakan surat paksa khususnya pajak penghasilan pasal 21.

2. Semakin meningkatnya tunggakan pajak dari waktu ke waktu merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Banyaknya hambatan-hambatan yang diperoleh oleh juru sita Kantor Pelayanan Pajak Madiun dalam pelaksanaan penagihan utang pajak bagi wajib pajak penghasilan pasal 21 dengan surat paksa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. hambatan-hambatan tersebut baik itu merupakan hambatan yang berasal dari Ekstern maupun Intern Yang Dihadapi Juru Sita, hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Hambatan Eksternal yang dihadapi juru sita KPP Madiun adalah :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menolak untuk menerima Surat Paksa.
- b. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar utang pajak yang masih rendah.
- c. Wajib pajak atau Penanggung Pajak tidak dikenal.
- d. Adanya Wajib Pajak yang menolak menandatangani surat paksa.
- e. Adanya pernyataan pailit dari Wajib Pajak yang didukung tidak terlaksananya Surat Tagihan Pajak dan Surat Teguran sehingga secara otomatis pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan.

2. Hambatan Internal yang dihadapi juru sita KPP Madiun adalah :

- a. Kurangnya Kesiapan dari Juru Sita Pajak itu sendiri.
- b. Mobilitas sarana yang kurang mendukung.



- c. Adanya Petugas TUPP penagihan yang salah menulis nama dalam menerbitkan Surat Paksa atau yang lainnya misalnya SKPKB, surat teguran, surat perintah melaksanakan penyitaan.
 - d. Petugas juru sita tidak diperbolehkan masuk rumah.
 - e. Terlambatnya fiskus dalam membuat surat tagihan pajak dan surat ketetapan penagihan mengakibatkan hak negara untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.
 - f. Adanya keengganan dari juru sita pajak untuk melaksanakan tindakan penagihan secara keseluruhan.
3. Adanya penagihan utang Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan Surat Paksa maka upaya yang dapat diambil oleh Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 adalah dengan melakukan pembayaran atas tagihan tersebut, melakukan permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak, dan dengan melakukan verset atau sanggahan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas dan masih banyaknya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penagihan utang pajak terhadap Wajib Pajak Penghasilan pasal 21, maka sebagai upaya untuk mencoba membantu mengatasi masalah tersebut penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peran Juru Sita Pajak Negara (JPSN) pada Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya lebih diaktifkan dalam melaksanakan tugas penagihan terutama penagihan

utang pajak dengan surat paksa yang dilanjutkan dengan penyitaan dan diteruskan dengan pelelangan agar dapat mempercepat proses penagihan tunggakan pajak.

2. Perlunya program penyuluhan dan pemberian informasi tentang perpajakan kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 dalam hal membayar Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang sehingga para Wajib Pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak yang dapat meningkatkan perekonomian negara karena pajak merupakan pendapatan negara yang juga untuk melayani masyarakat.
3. Terhadap fiskus atau petugas pajak hendaknya dalam menerbitkan surat pajak selalu memperhatikan ketelitian yaitu dengan memeriksa terlebih dahulu keadaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan identitas dan alamat yang jelas serta besarnya tunggakan sehingga pelaksanaan penagihan utang pajak dengan menggunakan surat paksa dapat berkurang.
4. Dilakukan pendekatan kepada Wajib Pajak dalam arti bukan kompromi, dimana apabila wajib pajak menunggak utang pajak dalam jumlah besar dan tidak mampu membayar secara keseluruhan disarankan untuk dapat mengajukan permohonan penundaan, pencicilan dan pengasuran kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madiun.
5. Perlunya adanya peningkatan fasilitas dalam Kantor Pelayanan Pajak sehingga terdapat keseimbangan antara tugas, sarana kerja dan potensi personal dan dapat mempermudah pelaksanaan penagihan utang pajak terhadap Pajak Penghasilan pasal 21.



BAB III

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN

A.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Madiun

Perkembangan Kantor Pajak Madiun tidak lepas dari sejarah adanya perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia sudah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan masih berdiri. Para pendahulu telah mengenal dan menerapkan perpajakan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti cara menghimpun dan manjatuhkan sanksi bagi pelanggar. Akan tetapi karena sistem yang berbeda, perpajakan pada saat itu belum dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan baik tanggungjawab maupun hasil dari pajak itu sendiri.

Dalam dekade selanjutnya ketika pemerintah kolonial Belanda menduduki Indonesia, saat itulah dikenal perpajakan dengan istilah *Incpection Van Vinantien*, yaitu suatu organisasi yang menampung pajak di Indonesia. Disamping itu *Incpection Van Vinantien* ini juga menjadi tolok ukur pelaksanaan perpajakan hingga saat ini.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 30 Oktober 1946 Pemerintah mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI), dan terbentuklah Kementerian Keuangan yang mempunyai jawatan-jawatan antara lain sebagai berikut :

1. Jawatan Pajak.
2. Jawatan Moneter.

3. Cukai.

4. Jawatan Anggaran.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1947 istilah jawatan diperbarui menjadi Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi antara lain :

1. Direktorat Pajak Langsung.
2. Direktorat Pajak Tidak Langsung.
3. Direktorat Penerimaan dan Penagihan.
4. Direktorat Penyusutan dan Pengendalian Wilayah.
5. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak membawahi inspeksi Keuangan. Pada saat itu, sekitar tahun 1950-an Kantor Pelayanan Pajak Madiun masih berada di bawah Kantor Inspeksi Keuangan Kediri. Kemudian pada bulan September tahun 1968 berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. 627/PJ/12/1967 istilah inspeksi keuangan diganti menjadi “Kantor Inspeksi Pajak” Madiun dengan tipe B-2 yang berlokasi di jalan Cokroaminoto, nomor 58 Madiun dan lepas dari Kepemimpinan Kantor Inspeksi Pajak Kediri.

Dalam perkembangannya lokasi Kantor Inspeksi Pajak Madiun dipindahkan ke jalan D.I. Panjaitan No.4 Madiun. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 399/KMK.01/1982 tentang penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kantor Inspeksi Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak Madiun mempunyai wewenang meliputi daerah Kodya dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo serta Kabupaten Pacitan.

Mengingat fungsi Kantor Inspeksi Pajak sangat luas, maka pada tanggal 1 April 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti dengan “Kantor Pelayanan Pajak”. Perubahan nama ini sebelumnya didahului dengan adanya reorganisasi dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak melalui Keputusan Presiden No.55 tahun 1988 tertanggal 10 Desember 1988, yang selanjutnya tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989, sehingga nama Kantor Pelayanan Pajak ini berlaku hingga sekarang. Demikian juga dengan Kantor Inspeksi Pajak Madiun berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Madiun dengan tipe B, selanjutnya pada tanggal 10 April 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.162/KMK.01/1997 Kantor Pelayanan Pajak Madiun dari tipe B berubah menjadi tipe A.

A.2. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Madiun

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak dibidang pelayanan perpajakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.

A.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madiun

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 516 Tahun 1992 tentang organisasi dan tata kerja, maka Direktorat Jenderal Pajak mengklasifikasikan Kantor Pelayanan Pajak menjadi 3 (tiga) tipe yaitu : KPP tipe A, KPP tipe B, dan KPP tipe C. dalam hal ini KPP Madiun adalah klasifikasi tipe A, yakni sejak 10

April 1997. hal ini didasarkan atas pertimbangan antara lain volume kerja, jumlah Wajib Pajak, jumlah penerimaan pajak, luas daerah wewenang dan potensi fiskal daerahnya.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madiun dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum terdiri dari :

1. Korlak Tata Usaha dan kepegawaian.
2. Korlak rumah tangga.
3. Korlak Keuangan.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari :

1. Korlak Pengolahan data dan informasi I.
2. Korlak Pengolahan data informasi II.
3. Korlak pengolahan data informasi III.

c. Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

1. Korlak pelayanan terpadu.
2. Korlak surat pemberitahuan pajak.
3. Korlak pelaksana ketetapan dan arsip Wajib Pajak.

d. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari :

1. Korlak Pajak Penghasilan I.
2. Korlak Pajak Penghasilan II.

e. Seksi Pajak Penghasilan Badan terdiri dari :

1. Korlak Pajak Penghasilan I.
2. Korlak Pajak Penghasilan II.

f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan terdiri dari :

1. Korlak pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan I.
2. Korlak pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan II.

g. Seksi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Tidak Langsung lainnya terdiri dari :

1. Korlak Pajak Pertambahan Nilai Industri.
2. Korlak Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan.
3. Korlak Pajak Pertambahan Nilai jasa dan PTL.

h. Seksi Penagihan terdiri dari :

1. Korlak tata usaha piutang pajak.
2. Korlak penagihan aktif.

i. Seksi Penerimaan Dan Keberatan terdiri dari :

1. Korlak tata usaha penerimaan dan restitusi.
2. Korlak keberatan pajak penghasilan.
3. Korlak keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan PTL.


A.4. Fungsi Dan Tugas Kantor Pelayanan Pajak Madiun

Kantor Pelayanan Pajak Madiun mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi pajak serta ekstensifikasi pajak.
- b. Penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan serta berkas Wajib Pajak.

- c. Penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa, serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak :Langsung lainnya.
- d. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- e. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak.
- f. Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan.
- g. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga KPP.

Sedangkan tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak adalah melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak :Langsung lainnya dalam daerah wewenangnya.







B. Pelaksanaan Penyelesaian Utang Pajak Bagi Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Di KPP Madiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

B.1. Proses Penagihan Aktif Juru Sita Di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa termasuk ke dalam urutan prosedur penagihan aktif oleh juru sita Kantor Pelayanan Pajak Madiun. Pelaksanaan tindakan penagihan aktif ini dijadwalkan berlangsung 58 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, penyampaian surat teguran, penyampaian surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang hingga pelaksanaan lelang. Prosedur penagihan aktif dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Teguran.

Formulir surat teguran dibuat dan dikirimkan kepada Wajib Pajak jika wajib pajak belum melunasi utang pajaknya sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dalam tindakan STP/SKPKB/SKPKBT/Surat Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding. Penerbitan Surat teguran dilakukan setelah 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran/sejak saat pelunasan terakhir.

2. Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa.

Surat Paksa Berkepala kata-kata ' Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang

sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama juru sita, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa..

Adapun proses pelaksanaan surat paksa sebagai berikut :

- a. Proses Penerbitan Surat Paksa.
- b. Pelaksanaan Penyampaian surat paksa oleh juru sita pajak.
- c. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

3. Pelaksanaan Penyitaan.

Penyitaan adalah tindak lanjut dari penyampaian surat paksa jika utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak. Sebelum Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dikeluarkan, terlebih dahulu wajib pajak/penanggung pajak diberitahukan bahwa kepada yang bersangkutan akan dilakukan penyitaan dan penyampaian surat pemberitahuan akan dilaksanakan penyitaan.

a. Proses pengeluaran Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

1. Setelah penyampaian surat pemberitahuan akan dilakukan penyitaan kepada wajib pajak maka juru sita mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
2. Tanggal dan Nomor SPMP yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP dicatat dalam buku STP/SKP/SKPT yang bersangkutan. Selain itu juru sita mencatat SPMP pada buku produksi harian juru sita.
3. Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak maka juru sita mengumpulkan dan mempelajari informasi mengenai

harta kekayaan atau aktiva wajib pajak/penanggung pajak yang akan disita. Informasi ini diperoleh dari :

- Surat Pemberitahuan (SPT)
- Laporan Keuangan Wajib Pajak (neraca, laporan L/R)
- Laporan pemeriksaan pajak
- Laporan pelaksanaan surat paksa

b. Pelaksanaan penyitaan barang-barang Wajib Pajak.

1. Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita harus :

- Mengumpulkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
- Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- Memeberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan

2. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, orang yang dikenal juru sita dan dapat dipercaya.

3. Barang milik penanggung pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha dan tempat kedudukan termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa :

- Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham,

atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau

- Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi koridor tertentu.

Penyitaan dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

4. Setiap melaksanakan penyitaan juru sita pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani juru sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi. Juru sita pajak dalam membuat

Berita Acara Pelaksanaan Sita harus memperhatikan :

- Berita acara dibuat secara jelas, benar dan lengkap.
- Mencantumkan tafsiran harga berdasarkan harga pasar.
- Mencantumkan sebab-sebab jika tidak dapat dilakukan penyitaan.

5. Berita acara sita dibuat rangkap 3 yaitu :

- Lembar 1 untuk Kasubsi Penagihan yang selanjutnya digabungkan dengan berkas penagihan. Tanggal dan nomor berita acara sita dicatat dalam buku register BAPS.
- Lembar 2 untuk ditempelkan di tempat umum atau di tempat dimana barang-barang bergerak atau tidak bergerak kepunyaan wajib pajak disita dan penempelan tersebut berlaku sebagai pemberitahuan maksud dan tindakan juru sita.
- Lembar 3 untuk arsip juru sita pajak.

6. Dalam hal penanggung pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, maka juru sita pajak harus mencantumkan penilakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita dan langsung ditandatangani oleh juru sita pajak serta saksi-saksi yang telah ditunjuk.
7. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan sekalipun penanggung pajak tidak hadir, sepanjang ada salah seorang saksi berasal dari pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.
8. Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri penanggung pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh juru sita pajak dan saksi-saksi maka Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada :

- Penanggung Pajak.
- Polisi untuk barang-barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar.
- Badan Pertahanan Nasional untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar.
- Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Kapal.



9. Penyitaan barang yang terletak di luar wilayah wewenang Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, maka prosedur yang dilakukan adalah :

- Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan meminta bantuan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana terdapat barang milik wajib pajak dengan dilampiri Surat Paksa.
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerima permintaan membuat surat perintah melaksanakan penyitaan dengan tanggal dan nomor Surat Paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat tinggal Wajib Pajak. Kemudian berita acara pelaksanaan sita yang telah ditandatangani dikirim kepada Kantor Pelayanan Pajak yang meminta bantuan.

10. Penyitaan barang yang telah disita oleh pihak lain maka juru sita pajak meminta hakim pengadilan negeri untuk menentukan cara pembagian hasil lelang tersebut dengan memperhatikan hak mendahului untuk tagihan pajak.

11. Jika juru sita pajak tidak dapat masuk kedalam rumah dimana terdapat barang wajib pajak dan rumah tersebut tidak ada penghuninya maka pelaksanaan sita dapat ditunda. Apabila ada penghuninya juru sita pajak harus meminta ijin untuk melaksanakan penyitaan. Apabila wajib pajak tetap menolak maka dapat meminta bantuan kepada polisi.

12. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun wajib pajak mengajukan keberatan.



13. Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

14. Penyitaan tambahan terhadap barang milik penanggung pajak dapat dilaksanakan apabila hasil penjualan barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang baru.

c. Penempelan segel sita

atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi lebel sita. Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan. Segel sita memuat sekurang-kurangnya :

1. Kata "DISITA".
2. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.
3. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

d. Pencabutan pelaksanaan sita.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.

Setelah melaksanakan penyitaan juru sita pajak berhak mendapatkan biaya penagihan sebesar Rp. 100.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Biaya harian juru sita	=	Rp. 70.000,00
Biaya perjalanan	=	<u>Rp. 30.000,00 (+)</u>
Jumlah	=	Rp.100.000,00

4. Pelaksanaan Lelang.

- a. Pengeluaran permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

Setelah lewat 14 hari sejak tanggal surat perintah melaksanakan sita, wajib pajak belum melunasi pajaknya maka fiskus mengadakan lelang atas barang-barang yang disita dengan cara mengajukan permintaan penetapan dan tanggal lelang pada Kantor Lelang Negara setempat.

- b. Pengeluaran surat pemberitahuan akan dilakukan pelelangan yang merupakan kesempatan terakhir bagi wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

- c. Pelaksanaan Lelang.

Apabila surat pemberitahuan akan dilakukan pelelangan atau kesempatan terakhir telah diberitahukan kepada wajib pajak ternyata utang pajak belum dilunasi maka dapat dilakukan pelelangan barang-barang wajib pajak yang telah disita. Sebelum mengadakan pelelangan juru sita pajak harus menyiapkan berkas penagihan yang telah dilakukan dan mengadakan pengumuman lelang. Dalam pengumuman lelang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila barang yang akan dilelang hanya barang gerak saja maka pengumumannya dilakukan menurut kebiasaan setempat (tidak diharuskan melalui iklan di surat kabar/media cetak/media elektronik)

misalnya dengan menggunakan surat selebaran atau diumumkan melalui pamong praja setempat atau dengan cara lain.

2. Apabila barang yang akan dilelang barang tidak bergerak maka pengumuman dilakukan 2 (dua) kali dengan berselang 15 (lima belas) hari dimana satu kali pengumuman tersebut dilakukan melalui iklan surat kabar/media cetak/media elektronik setempat.
3. Pada saat pelaksanaan lelang juru sita pajak wajib menanyakan kepada wajib pajak apakah utang pajaknya akan dilunasi. Seandainya wajib pajak bersedia melunasi utang pajak maka pelelangan dapat dibatalkan dan apabila tidak maka pelelangan akan dilaksanakan.
4. Lelang dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan wajib pajak belum memperoleh keputusan, keberatan dan lelang dapat dilaksanakan tanpa hadirnya wajib pajak/penanggung pajak.
5. Apabila hasil lelang sudah mencukupi untuk melunasi biaya penagihan dan hutang pajak maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

Jenis barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, yaitu :


- Uang tunai.
- Kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, obligasi, saham, piutang.
- Penyertaan modal dan surat berharga lainnya.



6. Dalam pelepasan juru sita pajak dilarang membeli barang sitaan yang dilelang. Hal ini berlaku juga bagi istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus dan anak angkat.



BAGAN III
JADWAL PENAGIHAN AKTIF



B.2. Proses Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa

Menurut ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pajak, penagihan pajak dengan surat paksa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP) serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa¹.

Seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 khusus untuk jenis pajak pusat menetapkan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dengan ketentuan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melaksanakan tindakan penagihan apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.

¹ Marihot P.Siahaan. **Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2004. Hal. 387

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama juru sita, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa. Adapun proses pelaksanaan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

a. Proses Penerbitan Surat Paksa.

Menurut pasal 8 ayat 1 UU No.19 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
- Juru sita meneliti buku register tindakan penagihan dan buku pengawasan penagihan terhadap wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak penerbitan surat teguran kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang tersebut dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 terhadap wajib

pajak yang bersangkutan segera dilaksanakan penagihan dengan surat paksa. Selanjutnya juru sita meneliti kartu pengawasan tunggakan pajak dari subseksi tata usaha piutang pajak agar untuk setiap wajib pajak hanya diterbitkan satu surat paksa.

Dalam pengisian formulir surat paksa supaya dilakukan secara jelas, lengkap dan benar. Formulir surat paksa mencakup beberapa hal, seperti :

- Nomor dan tanggal surat paksa.
- Nama dan alamat Wajib Pajak.
- Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Jumlah tunggakan.
- Jenis dan tahun pajak.
- Nomor dan tanggal STP/SKPKB/SKPKBT.

Kemudian melalui korlak penagihan serta kasi penagihan meneruskan surat paksa kepada Kepala KPP untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, juru sita pajak mencatatnya dalam buku produksi harian juru sita dan buku register surat paksa dan surat paksa segera dapat dilaksanakan.

b. Pelaksanaan Penyampaian Surat Paksa oleh juru sita pajak.

Pelaksanaan penyampaian surat paksa yang dilakukan oleh juru sita adalah sebagai berikut :

1. Juru sita mendatangi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak/penanggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Kemudian juru sita mengemukakan maksud kedatangannya, yaitu

memberitahukan surat paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.

2. Jika juru sita pajak bertemu langsung dengan wajib pajak/penanggung pajak maka juru sita meminta agar wajib pajak memperlihatkan STP/SKPKB/SKPKBT yang ada untuk diteliti.
3. Selanjutnya juru sita pajak menyerahkan salinan surat paksa kepada wajib pajak/penanggung pajak. Jika juru sita tidak dapat menyampaikan surat paksa tersebut secara langsung kepada wajib pajak/penanggung pajak maka salinan surat paksa tersebut dapat diserahkan kepada :
 - a. Keluarga penanggung pajak atau orang yang bertempat tinggal bersama wajib pajak/penanggung pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat mental).
 - b. Anggota pengurus komisariss atau persero dari badan usaha yang bersangkutan atau,
 - c. Pejabat Pemerintah setempat dengan memberi tanda tangan pada surat paksa dan salinannya.
4. Apabila penanggung pajak tidak diketemukan di kantor, maka juru sita pajak menyerahkan salinan kepada :
 - a. Seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawai).
 - b. Seorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: Istri, anak, atau pembantunya).
5. Apabila penanggung pajak tidak dikenal/tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau perusahaan sudah dibubarkan/tidak mempunyai kantor



lagi maka surat paksa disampaikan melalui Pemda setempat, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

6. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada hakim komisaris atau balai harta peninggalan. Dalam hal ini wajib pajak dinyatakan bubar atau likuidasi surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuiditor.
7. Apabila wajib pajak telah meninggal tetapi harta warisan belum dibagi maka surat paksa disampaikan kepada salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, dan apabila harta warisan telah dibagi maka disampaikan kepada ahli waris.

Setelah melaksanakan penyampaian surat paksa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 juru sita berhak memperoleh biaya penyampaian surat paksa sebesar Rp. 50.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Biaya harian juru sita	=	Rp. 20.000,00	
Biaya Perjalanan	=	Rp. 30.000,00	(+)
Jumlah	=	<u>Rp. 50.000,00</u>	

Dalam menyampaikan surat paksa tersebut, juru sita sedapat mungkin melihat keadaan rumah atau perusahaan wajib pajak/penanggung pajak sehingga dapat memberikan informasi dalam rangka pengambilan langkah berikutnya.

Di dalam pasal 10 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 juga diatur mengenai kepada siapa jurusita dapat menyerahkan Surat Paksa:

1. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita kepada:
 - a. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan;
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. Salah Seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau mengurus harta peninggalan, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. Para ahli waris, apabila Wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
2. Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita kepada:
 - a. Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. Pegawai tingkat pimpinan ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator

4. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
5. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah daerah setempat
6. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri atau kepala daerah
7. Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan diluar wilayah kerja pejabat, pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat paksa, kecuali ditetapkan lain menteri atau kepala daerah.

Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya seperti yang tertera dalam Surat Paksa, maka akan dilakukan tindakan penyitaan terhadap barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

c. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

Setelah surat paksa disampaikan kepada wajib pajak, juru sita pajak wajib membuat laporan pelaksanaan surat paksa dan diserahkan kepada kasi penagihan dan Verifikasi. Laporan dibuat selengkapnya secara jelas dan benar. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilaporkan adalah ²:

1. Pengajuan pelaksanaan surat keberatan.
2. Jenis, letak dan tafsiran harga dari obyek pajak sita dengan memperhatikan tunggakan pajak dan biaya pelaksanaan penagihan yang mungkin dikeluarkan.
3. Dalam kesan dan usul hendaknya dilaporkan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak antara lain : itikad untuk membayar, pandangannya terhadap penetapan atau penagihan pajak dan sebagainya.

C. Hambatan Yang Dihadapi Fiskus Dan Alternatif Penyelesaiannya Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Bagi Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.

C.1. Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Fiskus Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Dalam hal penagihan pajak dengan Surat Paksa, jurusita dari kantor pelayanan Pajak Madiun banyak mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut ada yang datangnya dari eksternal yang dihadapi oleh juru sita

² Wawancara dengan Korlak Penagihan aktif Kantor Pelayanan Pajak Madiun, tanggal 26 Desember 2006



maupun hambatan internal yang dihadapi oleh juru sita. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut ³ :

a. Hambatan atau Kendala Eksternal Yang Dihadapi Juru Sita.

1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak atau Penanggung Pajak merasa tidak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelumnya dari Kantor Pelayanan Pajak Madiun sehingga ia tidak merasa harus membayar pajak yang dimaksud.
2. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar utang pajak masih rendah. Hal ini juga menyebabkan hambatan bagi pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa. Hal ini dapat dilihat apabila dilakukan pemeriksaan, penelitian maupun pengawasan terhadap pembayaran masa (angsuran bulanan) sering ditemukan hal-hal yang tidak benar, seperti tidak menyetor sebagaimana mestinya, menunda pembayaran, memperkecil perhitungan dengan mengurangi omset dan sebagainya. Hal-hal diatas menunjukkan adanya perlawanan dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak berupa :

a. Perlawanan Pasif.

Perlawanan ini ditandai dengan adanya keengganan masyarakat membayar pajaknya, yang antara lain disebabkan oleh :

1. Adanya Wajib Pajak yang belum sepenuhnya mengerti tentang masalah perpajakan (hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak) atau kurangnya kesadaran mereka dalam membayar pajak.

³ Wawancara dengan Kasubsi Penagihan KPP Madiun, tanggal 28 Desember 2006.

2. Keadaan ekonomi yang kurang mendukung.

Hal ini disebabkan karena minimnya pendapatan masyarakat, sehingga membuat mereka tidak rela jika gajinya dipotong untuk pajak.

3. Intelektual dan moral masyarakat.

Karena rata-rata tingkat pendidikan masyarakat kita relatif minim maka moralitas yang terbentuk tidak jauh berbeda dengan tingkat pengetahuan yang mereka kuasai. Sehingga seringkali mereka bersikap acuh tak acuh dan tidak mau tahu tentang masalah pajak.

b. Perlawanan Aktif.

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, seperti penggelapan pajak.

3. Wajib pajak atau Penanggung Pajak tidak dikenal

Hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan dari Wajib pajak atau Penanggung Pajak, apabila yang bersangkutan berpindah tempat tinggal maupun tempat kedudukan atau tempat usahanya. Dalam hal ini jurusita tidak dapat melakukan penyampaian Surat Paksa karena identitas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui secara jelas, hal ini sering terjadi disebabkan :

- Pada saat penetapan dilakukan oleh seksi terkait dari hasil pemeriksaan sederhana kantor atau penelitian dari buku pengawasan pembayaran masa, ternyata datanya sudah tidak



berlaku. Pada saat SKP dikeluarkan Wajib Pajak sudah tidak ada lagi/pindah domisili/tidak dikenal/sudah tidak efektif lagi.

- Setelah SKP dikeluarkan sebagai hasil pemeriksaan, penagihan belum dilaksanakan atau sering berlarut-larut sehingga wajib pajak sudah pindah alamat/domisili tanpa memberitahu kepada fiskus.
- Dalam persyaratan permohonan NPWP tidak ada persyaratan untuk dilaksanakan penelitian terhadap alamat wajib pajak terlebih dahulu, sehingga NPWP diberikan tanpa mengetahui dengan persis keberadaan wajib pajak pada alamat sebagaimana dalam foto copy KTP.

4. Adanya Wajib Pajak yang menolak menandatangani surat paksa, hal ini disebabkan antara lain :

- Karena terjadi kesalahan penulisan nama dan NPWP wajib pajak.
- Karena adanya perbedaan jumlah tunggakan yang terdapat dalam surat paksa dengan jumlah tunggakan yang ada dalam SKP.
- Karena wajib pajak sedang mengajukan keberatan terhadap SKP yang diterima.

5. Adanya pernyataan pailit dari Wajib Pajak yang didukung tidak terlaksananya Surat Tagihan Pajak dan Surat Teguran sehingga secara otomatis pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan.

b. Hambatan atau Kendala Internal Yang Dihadapi Juru Sita.

1. Kesiapan Juru Sita Pajak.

Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia sehingga mempengaruhi kuantitas maupun kualitas yang ada, yaitu jumlah petugas juru sita pajak masih belum mencukupi dibandingkan volume kerja dan jumlah wajib pajak. Selain itu faktor non teknis baik internal maupun eksternal seperti ; keterbatasan motivasi kerja, kurang keberanian, ketegasan juru sita pajak dalam melihat kondisi dan situasi diluar yang perlu diperhitungkan, personal interest dan lain sebagainya. Hal-hal seperti inilah yang juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak penghasilan.

2. Mobilitas sarana yang kurang mendukung.

Keterbatasan sarana penunjang dalam melaksanakan tugas penagihan di lapangan kerja keterbatasan dana atau perlengkapan yang tersedia, seperti kendaraan dinas yang khusus digunakan juru sita untuk melaksanakan kegiatan penagihan.

3. Petugas TUPP penagihan salah menulis nama dalam menerbitkan Surat Paksa atau yang lainnya misalnya SKPKB, surat teguran, surat perintah melaksanakan penyitaan.


4. Petugas juru sita tidak diperbolehkan masuk rumah.

Pada waktu penyampaian atau pelaksanaan penagihan dengan surat paksa, ada kemungkinan petugas tidak dapat masuk atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah wajib pajak/penanggung pajak.

5. Terlambatnya fiskus dalam membuat surat tagihan pajak dan surat ketetapan penagihan mengakibatkan hak negara untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.

6. Adanya keengganan dari juru sita pajak untuk melaksanakan tindakan penagihan secara keseluruhan menyebabkan juru sita pajak negara lebih menekankan pada penagihan pajak aktif terhadap 100 wajib pajak penunggak pajak terbesar yang masih potensial sehingga dengan adanya hal-hal tersebut maka pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa khususnya Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 kurang menyeluruh dan merata dan hanya ditujukan pada orang-orang tertentu saja.

Mengenai penagihan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan surat paksa yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madiun, dibawah ini adalah data yang diperoleh penulis mengenai jumlah penagihan dengan surat paksa terhadap Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 selama tahun 2006.



TABEL I
Jumlah Penagihan dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 Selama Tahun 2006.

Bulan	Jumlah Penagihan dengan Surat Paksa
Januari	17
Februari	15
Maret	19
April	22
Mei	23
Juni	28
Juli	18
Agustus	27
September	19
Oktober	15
November	18
Desember	30

Sumber : KPP Madiun

Data Sekunder : Tahun 2006

Dari data yang diperoleh di atas, menunjukkan bahwa jumlah penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa terhadap wajib pajak penghasilan pasal 21 dalam kenyataannya menunjukkan grafik yang tidak stabil menunjukkan bahwa

penagihan yang terjadi adalah turun naik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu ⁴ :

1. Adanya kealpaan dari Wajib Pajak tersebut untuk melakukan pembayaran pajak. Mereka mencoba untuk sengaja tidak membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karena anggapan mereka bahwa masih banyak Wajib Pajak-Wajib Pajak lain yang belum membayar pajak dan mereka lolos begitu saja. Hal ini disebabkan karena terbatasnya petugas yang menangani tentang Penundaan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madiun dibandingkan dengan banyaknya wajib pajak yang harus di data dan ditangani.
2. Adanya tingkat kesadaran dari masyarakat atas Pajak Penghasilan Pasal 21 di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Madiun yang belum merata, artinya bahwa masih banyak Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum memahami benar-benar tentang kewajibannya sebagai Wajib Pajak, walaupun sebenarnya Wajib Pajak tersebut sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Kondisi sosial ekonomi masing-masing Wajib Pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat membayar pajaknya, misalnya mengalami masalah-masalah dalam kepegawaian, salah administrasi perusahaan atau sedang dalam masa pailit tetapi belum ada penetapan resmi dari Pengadilan Negeri.

⁴

Wawancara dengan Juru Sita KPP Madiun, tanggal 29 Desember 2006

C.2. Alternatif Pemecahan Hambatan Yang Dihadapi Fiskus Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Dalam hal Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Petugas bagian penagihan Kantor Pelayanan Pajak Madiun seringkali menghadapi hambatan-hambatan yang telah dibahas diatas, untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut Kantor Pelayanan Pajak Madiun mempunyai beberapa alternatif pemecahan, antara lain yaitu ⁵:

1. Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa disebabkan tidak merasa menerima SPPT sebelumnya dari Kantor Pelayanan Pajak Madiun, atas dasar hal tersebut jurusita harus bisa menjelaskan bahwa SPPT hanya merupakan suatu bukti pembayaran atau penagihan utang atau tunggakan Pajak Penghasilan. Sedangkan bukti kepemilikan hak pada NPWP dan jika surat tersebut sudah didapatkan maka secara otomatis dia harus membayar pajak penghasilan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Bila cara tersebut tidak dapat dilaksanakan maka jurusita meninggalkan Surat Paksa tersebut dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut dianggap telah diberitahukan.
2. Dalam hal pernyataan pailit dari Wajib Pajak, maka untuk mengatasinya petugas penagihan atau jurusita dapat meminta bantuan petugas lapangan untuk mengadakan pemeriksaan sekali lagi guna mengetahui keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya dan apabila hasil pemeriksaan tersebut terbukti bahwa

⁵
2006.

Wawancara dengan Kasubsi Penagihan KPP Madiun, tanggal 28 Desember

harta peninggalan atau kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuiditor atau dapat diusulkan untuk penghapusan piutang pajak.

3. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak berada di tempat, petugas pajak atau jurusita dalam menyampaikan Surat Paksa dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, atau selain itu dapat juga dengan mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4. Dalam hal adanya kesalahan fiskus baik kesalahan berupa kesalahan hitung, kesalahan tulis, maupun kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - Kesalahan hitung yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan.
 - Kesalahan tulis adalah kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan tanggal jatuh tempo.
 - Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan persentase Norma Perhitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan perhitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan.

Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 16 kesalahan tersebut dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madiun. Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kesalahan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam surat Keputusan Pembetulan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Dirjen Pajak, atau Dirjen Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan, apabila lewat jangka waktu tersebut Dirjen Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

D. UPAYA WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM HAL MENANGGAPI PENERBITAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

Untuk mengatasi tunggakan pajak dan dengan diterbitkannya Surat Paksa terhadap penagihan bagi Wajib Pajak Penghasilan pasal 21, maka upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak pajak/penanggung pajak dalam hal ini adalah Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut ⁶:

1. Pembayaran Atas Tagihan tersebut.

⁶ Wawancara dengan Kasubsi Penagihan KPP Madiun, tanggal 28 Desember 2006.

Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 dapat melakukan pembayaran atas tagihan mereka, apabila pada saat penagihan para Wajib Pajak/Penanggung Pajak mempunyai uang tunai untuk membayar tagihan mereka. Yang dimaksudkan pembayaran disini adalah pembayaran atau pelunasan dengan uang, dengan mata uang dari negara yang memungut pajak tersebut. Jadi pajak di Indonesia melakukan pembayaran dengan Rupiah, karena jumlah utang pajak ditentukan dalam mata uang kita yaitu Rupiah. Pembayaran untuk melunasi utang pajak harus dilakukan di Kas Negara, jadi jika ada utang pajak yang dibayar dengan mata uang asing, maka harus ditafsirkan bahwa fiskus telah berkenan mengijinkan demikian.

2. Mengangsur/Menunda Pembayaran Pajak

a. Permohonan Mengangsur/menunda Pembayaran Pajak.

Sebagai dasar hukum dari permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2) Jo Keputusan Menteri Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 Jo Kep. Dirjen Pajak Nomor Kep-325/PJ/2001 tanggal 30 April 2001.

Permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak harus dibuat sebagai berikut ⁷:

1. Permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan formulir bentuk KP. Ripka 4.1 (Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak).

⁷ Wawancara dengan Kasubsi Penagihan KPP Madiun, tanggal 28 Desember 2006.

2. Satu permohonan dibuat untuk setiap Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Ketetapan Tambahan (SKPT).
3. Paling lambat 15 hari sebelum saat jatuh tempo dari STP/SKP/SKPT.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sesudah jatuh tempo apabila mengalami hal diluar kekuasaan Wajib Pajak (misalnya : terjadi kebakaran, sakit keras, rekening Bank diblokir).

Permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak harus menyebutkan alasan-alasan pendukung yang menyebabkan wajib pajak mengajukan permohonan mengangsur/menunda pembayaran tagihan pajak. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
2. Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasannya.
3. Wajib Pajak melampirkan neraca akhir bulan dan melampirkan posisi kas Bank dan utang jangka pendek, yang menunjukkan utang jangka pendek lebih besar dari saldo debit kas di Bank.

Setiap permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak yang diajukan, Wajib Pajak diharuskan menunjukkan bentuk jaminan yang akan diberikan apabila dipandang perlu. Bentuk-bentuk jaminan tersebut antara lain adalah : Perhiasan, kendaraan bermotor, sertifikat tanah, gadai barang lainnya, penyerahan hak milik secara kepercayaan, hipotik, penanggung utang oleh pihak ketiga.

Bagi Wajib Pajak yang surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajaknya disetujui seluruhnya atau sebagian oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak, tetap dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % per bulan. Bunga dihitung sejak saat jatuh tempo sampai saat pembayaran, bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Dasar perhitungan bunga penagihan, tidak termasuk bunga dan atau denda sebagaimana yang tercantum dalam STP/SKP/SKPT. Bunga yang dihitung tersebut ditagih dengan STP.

b. Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasan Atas Pemberian Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

Tata cara pelaksanaan dan pengawasan atas pemberian angsuran dan penundaan pembayaran, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang akan mengajukan permohonan untuk mengangsur/menunda pembayaran pajak, mengambil formulir permohonan dengan bentuk KP.Ripka 4.1 dari Kantor Pelayanan Pajak.
2. Setelah permohonan untuk mengangsur/menunda pembayaran pajak, diisi lengkap, benar dan jelas serta disertai lampiran-lampiran yang disyaratkan, maka permohonan tersebut dimasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Atas pemasukan permohonan tersebut Wajib Pajak mendapat tanda terima (formulir KP.Ripka 4.2).
3. Permohonan tersebut dicatat dalam buku permohonan untuk mengangsur/menunda pembayaran pajak. Dalam buku tersebut dicatat; nomor urut, nama dan alamat wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal dan nomor surat permohonan, jenis dan tahun pajak dan jumlah yang masih harus dibayar yang ingin diangsur/ditunda pembayarannya.

4. Kepala seksi penagihan dan verifikasi setelah meneliti alasan-alasan permohonan jaminan yang diberikan, tanggal pengajuan permohonan, meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan keputusan yang dapat berupa permohonan Wajib Pajak diterima seluruhnya, diterima sebagian atau ditolak. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima. Surat keputusan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :

1. Lembar 1 untuk Wajib Pajak.
2. Lembar 2 untuk ditempel pada tindasan STP/SKP/SKPT.
3. Lembar 3 untuk dimasukkan ke berkas penagihan.

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari, kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberi keputusan berarti permohonan Wajib Pajak dikabulkan. Terhadap keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang telah dikeluarkan, tidak boleh diajukan surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran lagi. Dalam melakukan penelitian surat permohonan Wajib Pajak, beserta lampiran-lampirannya hendaknya ditunjukkan pada hal-hal berikut :

- a. Alasan kesulitan likuiditas.

Untuk meneliti tingkat likuiditas ini hendaknya diperhatikan alat-alat likuid yang ada, terutama kas dan bank, dibandingkan dengan jumlah hutang jangka pendek.

- b. Penelitian barang yang dijadikan jaminan.

Apabila jaminan berupa perhiasan, permata, dan sejenisnya, maka sebelum diterima sebagai jaminan agar dimintakan pengujian dari Kantor Pegadaian setempat untuk membuktikan keasliannya.

5. Surat Permohonan mengangsur/menunda pembayaran pajak serta keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dicatat dalam buku register pengawasan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, kartu pengawasan tunggakan pajak (KP. Rikpa. 4.31), buku register pengawasan penagihan (KP. Rikpa 4.23), dan daftar pengawasan pencairan tunggakan pajak (KP.Ripka 4.28).

3. Verset atau Sanggahan.

Wajib Pajak Penghasilan pasal 21 dapat mengajukan verset atau sanggahan.

Wajib Pajak atau Penanggung pajak dapat memberikan sanggahan atas penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dengan mengajukan keberatan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madiun, syarat-syarat tersebut adalah ⁸:

- a. Permohonan keberatan diajukan sepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- b. Untuk setiap satu keberatan pajak digunakan satu surat permohonan.
- c. Untuk setiap satu kali pemungutan pajak oleh pihak ketiga digunakan satu surat permohonan.
- d. Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- e. Permohonan keberatan diajukan dengan mengemukakan alasan-alasan yang jelas disertai dengan :
 - Perhitungan jumlah Pajak Terutang menurut Wajib Pajak

⁸
2006.

Wawancara dengan Kasubsi Penagihan KPP Madiun, tanggal 28 Desember

- Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga menurut wajib pajak
- Jumlah perhitungan rugi menurut Wajib Pajak



DAFTAR PUSTAKA

Bohari, 2004, **Pengantar Hukum Pajak**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Chidir Ali, ASH,. 1993, **Hukum Pajak Elementer**, PT. Eresco, Bandung.

Djamaluddin Gade dan Muhammad Gade, 2002, **Hukum Pajak**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Gunadi, 2002, **Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan**, Salemba Empat, Jakarta.

Hussein Kartasmita, 2000, **Reformasi Perpajakan “Perihal Badan Penyelesaian Sengketa Pajak & Penagihan Dengan Surat Paksa”**, Jurnal Hukum Bisnis, Hal. 66.

Herman Purnawan, 2001, **Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000**, Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo, 2003, **Perpajakan**, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Marihot P.Siahaan. 2004, **Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Muhammad Rusjdi, 2002, **Pajak Penghasilan, Think Tax Information**, Surabaya.

Rahmat Soemitro. 1997. **Pajak Dan Pembangunan**, PT. Eresco, Bandung.

-----,1997, **”Asas-asas dan Dasar Perpajakan I”**, PT. Eresco, Bandung.

R.Santoso Brotodihadjo, 2003, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, PT. Refika Aditama, Bandung.

S. Munawir, 1987, **Akuntan ; “Pokok - Pokok Perpajakan”**, Liberty, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang **Ketentuan Umum dan Tata**

Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang **Pajak Penghasilan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang **Penagihan Pajak dengan**

Surat Paksa

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang **Tata Cara Penyitaan**

Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

----- Nomor 3 Tahun 1998 Tentang **Tata Cara Penagihan**

Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat Paksa

